



## **GUBERNUR SULAWESI TENGAH**

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 17 TAHUN 2018

TENTANG

**TATA CARA PENCAIRAN DANA DAN PEMBAGIAN HASIL USAHA  
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PROVINSI  
SULAWESI TENGAH PADA PERSEROAN TERBATAS  
BANK SULAWESI TENGAH TAHUN  
ANGGARAN 2017-2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada Perseroan Terbatas Bank Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2017-2021 perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pencairan Dana dan Pembagian Hasil Usaha Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada Perseroan Terbatas Bank Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2017-2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada Perseroan Terbatas Bank Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2017-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2017 Nomor 93, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 79);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENCAIRAN DANA DAN PEMBAGIAN HASIL USAHA PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH PADA PERSEROAN TERBATAS BANK SULAWESI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2017-2021.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

- Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :
1. Modal Daerah adalah kekayaan daerah yang dipisahkan, baik yang berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang untuk diperhitungkan sebagai modal saham daerah pada PT. Bank Sulteng.
  2. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan modal daerah oleh PT. Bank Sulteng dengan mendapatkan bagian keuntungan.

3. Perseroan Terbatas Bank Sulawesi Tengah yang selanjutnya disebut PT. Bank Sulteng adalah Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah sebagai Badan Usaha Milik Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah Nomor 2 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas.
4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
5. Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
6. Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi
7. Dewan Pengawas adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan perseroan.
8. Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
9. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
10. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Sulawesi Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

## **BAB II**

### **TATA CARA PENGAJUAN DAN PENCAIRAN DANA**

#### **Pasal 2**

- (1) Direksi mengajukan permohonan pencairan dana penyertaan modal secara tertulis kepada Gubernur dengan tembusan kepada Kepala BPKAD.
- (2) Permohonan pencairan dana penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :
  - a. Surat permohonan pencairan dana penyertaan modal yang ditandatangani oleh Direktur Utama;
  - b. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah;
  - c. Keputusan Gubernur tentang Penyerahan Penyertaan Modal Daerah dalam tahun berkenaan;
  - d. Perjanjian penyertaan modal antara Pemerintah Daerah dengan PT. Bank Sulteng;
  - e. Berita Acara serah terima dana penyertaan modal yang ditandatangani oleh Gubernur dan Direktur Utama;
  - f. Salinan Rekening yang masih aktif atas nama PT. Bank Sulteng;

- g. Salinan Kartu Tanda Penduduk Direktur Utama;
- h. Kuitansi bermaterai cukup yang ditandatangani oleh Direktur Utama dan Direktur Operasional; dan
- i. Rincian rencana penggunaan dana penyertaan modal.

### **Pasal 3**

Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Biro Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah melakukan verifikasi kelengkapan berkas permohonan dan BPKAD memproses pencairan dana penyertaan modal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

### **Pasal 4**

Dalam hal terdapat ketidaksesuaian permohonan pencairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Kepala BPKAD mengembalikan permohonan pencairan tersebut kepada Biro Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah untuk memperbaiki dan menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB III**

### **PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 5**

- (1) Direksi wajib membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan perusahaan kepada Gubernur.
- (2) Gubernur melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah atau dapat didelegasikan pada pejabat yang ditunjuk.

## **BAB IV**

### **TATA CARA PEMBAGIAN HASIL USAHA**

### **Pasal 6**

- (1) Hasil usaha Penyertaan Modal Daerah yang menjadi hak pemerintah daerah disetor ke kas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembagian hasil usaha Penyertaan Modal Daerah kepada masing-masing pemegang saham ditetapkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham dan atas persetujuan Dewan Pengawas.
- (3) Pembagian hasil usaha Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat sebagai penerimaan daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 7**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 20 Maret 2018

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu  
pada tanggal 20 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SULAWESI TENGAH,


ttd

MOHAMAD HIDAYAT

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2018 NOMOR :623

Salinan sesuai dengan aslinya

31 Ptl. KEPALA BIRO HUKUM, ✓

  
DR. YOPIE MIP,SH .MH  
Pembina  
NIP. 19780525 199703 1 001